



suryainternusa

No. Ref.: 157L/HGU-EPW/IX/2016

Jakarta, 16 September 2016

Kepada:

1. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710

U.p.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta - 12190

U.p.: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Perihal: Pelaporan Transaksi Afiliasi oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk pada: (i) Poin 2 huruf b angka (3) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No.IX.E.1**"); (ii) Peraturan OJK No31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama surat ini, Perseroan hendak menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 telah ditandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT Karsa Sedaya Sejahtera ("**KSS**"), anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dengan Charles Sidik Jonan. Berdasarkan perjanjian tersebut Charles Sidik Jonan memperoleh pinjaman dari KSS sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga 12% per tahun dan perhitungannya dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun ("**Perjanjian Pengakuan Hutang**"). Sesuai dengan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Charles Sidik Jonan juga setuju untuk menggadaikan saham miliknya di dalam SEP, anak perusahaan yang 74% sahamnya dimiliki oleh PT Suryacipta Swadaya ("**SCS**"), baik yang telah ada atau yang akan diperoleh kemudian kepada KSS. Bahwa atas penandatanganan Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No.237L/HGU-EPW/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, KSS, SCS (anak perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan), dan Charles Sidik Jonan telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Novasi yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara KSS, SCS dan Charles Sidik Jonan ("**Perjanjian Novasi**"). Perjanjian Novasi ini dibuat untuk menovasi Perjanjian Pengakuan

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com



Hutang sebagaimana diuraikan diatas. Berdasarkan Perjanjian Novasi tersebut, seluruh hak dan kewajiban KSS berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang beralih kepada SCS. Bahwa seluruh ketentuan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang juga tetap berlaku termasuk ketentuan mengenai bunga dan gadai saham dimana setelah pengalihan hak dan kewajiban KSS tersebut, gadai saham milik Charles Sidik Jonan tersebut di atas akan juga dialihkan kepada SCS. Saat ini Charles Sidik Jonan adalah pemegang 10.980 saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dalam SEP atau pemegang sebesar 3% saham dalam SEP.

Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pengakuan Hutang yaitu Charles Sidik Jonan mempunyai hubungan afiliasi berupa hubungan periparan dengan Johannes Suriadjaja yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur di Perseroan dan SCS. Dengan mengingat nilai Perjanjian Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) maka penandatanganan Perjanjian Novasi tersebut di atas merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (3) Peraturan No.IX.E.1. Namun, dikarenakan Transaksi bernilai tidak lebih dari 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sehingga Penandatanganan Perjanjian Novasi tersebut hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dua hari kerja setelah terjadinya Transaksi ("OJK").

Sehubungan dengan uraian di atas, selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa Penandatanganan Perjanjian Novasi tersebut diatas bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011, mengingat nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2016 yang telah ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik adalah sebesar Rp3.363.304.741.365,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah).

Melalui surat ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga menyatakan bahwa semua informasi material sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Novasi sebagaimana diuraikan di atas telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.IX.E.1 dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

[halaman tandatangan ada pada halaman berikutnya]



suryainternusa

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,
& PT Surya Semesta Internusa Tbk.

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA

Herman Gunadi
Sekretaris Perusahaan/Direktur Independen

Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
3. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).